

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH ALIYAH NEGERI
(MAN) PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**SYAIDIN. S
16 0201 0100**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH ALIYAH NEGERI
(MAN) PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SYAIDIN. S

16 0201 0100

Pembimbing:

- 1. Dr.Muhaemin, M.A**
- 2. Makmur, S.Pd.I.,M.Pd.I**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : syaidin. s
NIM : 16 0201 0100
Program Studi : Pendidikan Agama islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Syaidin.S

NIM: 16 0201 0100

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul *Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo* yang di tulis Oleh *Syaidin S*, Nomor Induk Mahasiswa (*NIM*) *16 0201 0100*, Mahasiswa Program Studi *Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo* yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2022 Miladiyah Bertepatan dengan 3 Ramadan 1443 Hijriah Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Palopo, 12 April 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag. Ketua Sidang
2. Dr. H. Bulu, M.Ag. Penguji 1
3. Tasdin Tahrir, S.Pd.,M.Pd Penguji 2
4. Dr. Muhaemin, M.A. Pembimbing 1
5. Makmur, S.Pd.I, M.Pd.I. Pembimbing 2

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dekan Pendidikan Agama Islam



Dr. Nurdin K., M.Pd.
NIP. 19681231 199903 1 0 14



Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag.
NIP. 610711199303 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo*, Yang di tulis oleh Syaidin. S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0201 0100, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diajukan seminar hasil penelitian hari Kamis 17 Maret 2022,

Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim Penguji dan di nyatakan layak Untuk di ajukan pada sidang ujian *Munqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr.Hj. St. Marwiyah, M.Ag.

Ketua Sidang

()

Tanggal:

2. Dr. H Bulu, M.Ag.

Penguji 1

()

Tanggal: 24/3

3. Tasdin Tahrim, S.Pd.,M.Pd.

Penguji 2

()

Tanggal:

4. Dr. Muhaemin, M.A.

Pembimbing 1

()

Tanggal:

5. Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I

Pembimbing 2

()

Tanggal: 25/03/2022

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran : -

Hal : Skripsi an. Syaidin. S

Kepada Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Di –

Tempat

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama : Syaidin. S
Nim : 16. 0201. 0100
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Judul : Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo.

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah Memenuhi syarat-syarat akademik dan layak di ajukan untuk di ujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dr.Hj. St. Marwiyah, M.Ag.

Ketua Sidang

2. Dr. H. Bulu, M.Ag.

Penguji 1

3. Tasdin Tahrir S.Pd., M.Pd.

Penguji 2

4. Dr. Muhaemin, M.A.

Pembimbing 1

5. Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I.

Pembimbing 2

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal: 25/03/2022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	'sa	's	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	'zal	'z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	.s	es (dengan titik bawah)
ض	,dad	.d	de (dengan titik bawah)
ط	.ta	.t	te (dengan titik bawah)
ظ	.za	.z	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan wau</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوَّلَ *hauila:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مات	: mata
رَمَى	: rama
قِيلَ	: qila
يَمُوتُ	:yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِيْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
: *al-* الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ *bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafaz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ
āimūllāh

بِاللَّهِ
būllāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafadz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Shallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	x
PRAKATA.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Toeri	11
1. Pengertian Komite	11
2. Komite Madrasah	13
3. Tujuan Komite Madrasa	15
4. Tugas Komite.....	17
5. Struktur Komite Sekolah	17
6. Peranan Komite Madrasa	18
7. Mutu Pendidikan	29
C. Tujuan Komite sekolah	24
D. Peran Komite Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32

C. Definisi Istilah	33
D. Objek Penelitian	35
E. Data dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Sejarah MAN Palopo	39
B. Visi Misi Madrasah	42
C. Mutu Pendidikan Agama Islam MAN Palopo	43
D. Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di MAN Palopo	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat perlindungan, rahmat kesehatan, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo”**. Penelitian ini telah menjadi kewajiban dalam tugas penyelesaian studi jenjang Sarjana Pendidikan. Shalawat dan salam tak lupa sama-sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam kemanusiaan.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajibannya dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Judul yang diangkat merupakan respon dari sarana-prasarana pendidikan agama Islam dalam dunia pendidikan. Harapan penulis dengan terbitnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Judul penelitian ini merujuk kepada lembaga komite yang merupakan lembaga yang independen dalam sekolah, sehingga mampu bersinergitas antara guru dan orang tua siswa. Bersama ini pula, dengan hormat penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor I, Dr.Ahmad Syarif Iskandar, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, MA. selaku Wakil Rektor III. Beserta Civitas Akademik IAIN Palopo.
2. Dr. Nurdin Kaso, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, S.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj. A. Riawarda.M.,M.Ag. selaku Wakil Dekan II, dan Dra. Hj. Nursyamsi. M.Pd.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Muhammad Ihsan S. Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam, beserta Fitri Angraeni, SP selaku staf Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Muhaemin, M.A selaku pembimbing I , dan Makmur,S.Pd.I.,M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Dr. H. Bulu, M.Ag Selaku Penguji I, dan Tasdin Tahrim S.Pd.,M.Pd. Selaku Penguji II
6. Seluruh Dosen beserta Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Dra.Hj.Jumrah,M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo beserta Dewan Guru Dan Staf, Yang telah Memberikan izin dan bantuan dalam Proses Penelitian.

9. Kakak-kakakku yang senantiasa memberi dukungan untuk tetap semangat menyelesaikan tugas akhir kuliah.
10. Seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkhusus cabang kota Palopo yang tak henti-hentinya memberi dukungan baik itu berupa materi maupun non materi, dan juga telah memberi pengalaman berharga selama melakukan proses perkuliahan di IAIN Palopo.

Palopo, 07Maret2022

Syaidin.S
Nim: 16-0201-0100



ABSTRAK

Syaidin.S, 2022. *“Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo”*. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhaimin, M.A dan Makmur, S.Pd.I.,M.Pd.I.

Skripsi ini membahas tentang Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo, untuk mengetahui peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara di lokasi penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data berbahan primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner, serta literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

Penelitian ini menunjukkan, bahwa baiknya mutu pendidikan agama islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo dapat dilihat dari keseharian siswanya yang setiap pagi melakukan tadarrus surat-surat pendek dengan baik dan benar yang dilakukan 15 menit sebelum jam pertama dimulai, siswa sangat memperhatikan dan tidak ramai sendiri ketika mengikuti mata pelajaran agama islam, aktif mengikuti ekstra kulikuler keagamaan, selalu rajin melakukan sholat dhuhur dan shalat jum'at secara berjamaah, dan ketika istirahat, tidak sedikit siswa melakukan shalat Sunnah dhuha dan membaca Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesehariannya, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan khususnya agama islam. Sedangkan dari data dokumentasi yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa dari nilai ujian akhir semester (UAS) dalam bidang studi pendidikan agama islam kelas X sebagian besar memperoleh nilai di atas Standar ketuntasan minimal (SKM), hanya ada sebagian kecil siswa yang memperoleh nilai rata-rata. Dan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo ini juga mempunyai SKM yang tinggi termasuk SKM bidang studi pendidikan agama islam yakni 75. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan agama islam yang ada di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota palopo ini memang cukup baik.

Kata Kunci: *Mutu Pendidikan Agama Islam, Madrasah Aliyah Negeri Palopo, Komite Madrasah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini biasa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka akan dapat dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen Madrasah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian Madrasah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun

negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan, bahwa sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada empat krisis pokok, yakni yang berkaitan dengan mutu, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional:

1. Menurunnya akhlak dan moral peserta didik,
2. Pemerataan kesempatan belajar,
3. Masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan,
4. Status kelembagaan,
5. Manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional,
6. Sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.

Ke enam masalah tersebut merupakan imbas daripada sistem pendidikan Indonesia yang carut-marut dan tidak menentu. Menurunnya akhlak dan moral peserta didik pada dasarnya disebabkan oleh kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, dalam sebuah proses pendidikan harus

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2009), 94

berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, para pendidik secara inklusif harus mengembangkan nilai-nilai *ilahiyyah* (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan) dalam berperilaku interaksi dengan individu (peserta didik), keluarga, dan masyarakat. Karena sesungguhnya setiap individu mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat hidup bebas (merdeka) dan mendapat perlakuan yang manusiawi pula.

Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu di kaji dan diperjuangkan.

Untuk merealisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga penyelenggara pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidikan yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan didayagunakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.²

²Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3

Keberadaan komite Sekolah ini telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite Madrasah ditingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite Madrasah.³

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keberadaan komite Sekolah berperan sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
4. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁴

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka

³Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 92

⁴Kepmendiknas SK No. 044/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Madrasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 122.

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan Madrasah, maupun jalur pendidikan luar Madrasah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Madrasah, Majelis Madrasah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.⁵

Adapun tujuan komite Madrasah yaitu:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu di satuan pendidikan.⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan pendidikan dan komite Madrasah memang dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat serta pakar dan pengamat pendidikan yang diundang untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan komite Madrasah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat,

⁵Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 89-90

⁶Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, 90

menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga Madrasah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi Madrasah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite Madrasah di setiap satuan pendidikan.

MAN Palopo mengikutsertakan pihak komite Madrasah sebagai partner kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga menyadari bahwa berfikir, berbuat dan bekerja lebih baik jika dilakukan dengan bersama (*stakeholders*).

Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama Islam, maka pihak MAN Palopo akan berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsertakan keterlibatan komite Madrasah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu tak terkecuali pendidikan agama Islam.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis akan membahas masalah dengan judul *“Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo”*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo?
2. Bagaimana peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo
2. Untuk mengetahui peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan beberapa manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar, dan para pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta bagi penulis khususnya agar menyadari betapa pentingnya peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

3. Secara institusional, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan agama Islam melalui peran komite Madrasah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian penulis bukanlah orang pertama kali mengambil pembahasan data topik tentang komite madrasah , adapun rujukan yang dijadikan sumber penelitian ini adalah:

1. Lylis Febriana “Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Palembang” di dalam penelitiannya didapat di simpulkan komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Dengan cara memberikan pertimbangan (advisory agency), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal perbaikan dan pengadaan sarana prasarana,. Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada, Mendukung (supporting agency) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Melakukan Kontrol (controlling agency) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Menjadi Mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak.

2. Hendri Abdul Qohar "Manajemen Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di SLB Kabupaten Garut Dan Kabupaten Sumedang" dengan hasil penelitian peram komite dalam meningkatkan pendidikan di SLB Kabupaten Garut sumedang sangat berperan hal ini di lihat dari proses pengorganisasian, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaannya yang di terapkan di SLB Kabupaten Garut.

3. Sirajuddin "Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Sdn 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng" Mutu Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 124 Paroto dapat dikatakan cukup baik dapat dilihat bahwa baikya mutu Pendidikan Agama Islam di SDN 124 Paroto dilihat dari keseharian siswanya yang setiap pagi melakukan salam, membaca do'a sebelum belajar, dan membaca surah Al-fatihah sebelum jam pertama dimulai yang dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing, dan juga ditambah oleh guru agama yang memiliki kreatifitas untuk membuat peserta didik tidak jenuh dan bosan mempelajari pendidikan agama islam, adanya sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan penyebab pendidikan agama islam memiliki kualitas yang cukup baik, disini juga dilihat siswa lulusannya yang sebagian besar di terima di SMP Negeri dan pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Soppeng dan luar Kabupaten Soppeng.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Komite

Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan non sekolah.⁷ Untuk penamaan badan di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dari masing – masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK atau nama lain yang di sepakati bersama.

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah BAB II Pasal 4 (empat) telah dijelaskan bahwasanya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi non struktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah.⁸

Komite sekolah dapat juga diartikan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.⁹ Jumlah dari anggota komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil. Adapun syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan dalam Anggaran

⁷ Kepmendiknas No. 044/U/2002

⁸ Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Hal

⁹Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Insania, Vol.14 No.1 (Jan-April, 2009), 3.

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sebelum terbentuknya komite sekolah, lebih dahulu kita mengenal istilah BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) pada tiap-tiap sekolah dan juga POMG (Persatuan Orang tua Murid dan Guru).

Awal terbentuknya komite sekolah berdasarkan atas keputusan Menteri nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 atas prakarsa masyarakat. Pada UUSPN nomor 20 2003 pasal 56 ayat 3 mengatakan komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹⁰

Supaya tidak terjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara stakeholder pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang di percaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk

¹⁰Naziardi dan Nilawati, *Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan*, (Lentera, Vol.5 No.14 2014), 71.

mewadahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang antara sekolah, wali murid, dan masyarakat, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah.

2. Komite Madrasah

a. Pengertian Komite Madrasah

Menurut Sanapiah Faisal (1981) hubungan antara Madrasah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

- 1). Madrasah sebagai patner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan,
- 2). Madrasah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya.

Untuk itu, Madrasah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak Madrasah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Madrasah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar Madrasah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak Madrasah, keluarga, dan

masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan.

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra Madrasah, jalur pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah.

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 3 dinyatakan bahwa komite madrasah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹¹

b. Kedudukan Komite Madrasah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite Madrasah bab II pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya kedudukan komite Madrasah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi Madrasah yang lazim disebut organisasi non struktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan kandengan Madrasah sebagai mitra kerja Madrasah.

Komite Madrasah berkedudukan pada satuan pendidikan Madrasah, padaseluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta. Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 29

tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu makakomite Madrasah dapat dibentuk beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1). Komite Madrasah/Madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.
- 2). Terdapat beberapa Madrasah /Madrasah pada satu lokasi atau beberapa Madrasah/madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite Madrasah/Madrasah.¹²

3. Tujuan Komite Madrasah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite Madrasah bab III pasal 8 telah dijelaskan bahwa dibentuknya komite Madrasah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite Madrasah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di Madrasah/madrasah yang bersangkutan.

Tujuan dibentuknya komite Madrasah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat Madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Madrasah. Komite Madrasah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

¹²Khaeruddin, dkk. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II, 2007), 249

Adapun tujuan dibentuknya komite Madrasah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite Madrasah sebagai organisasi masyarakat Madrasah adalah sebagai berikut:

- 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,
- 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
- 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dengan demikian tujuan dibentuknya komite Madrasah adalah untuk mewadahi partisipasi para *stakeholder* agar turut serta dalam operasional manajemen Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Madrasah secara proposional, sehingga komite Madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan tak terkecuali mutu pendidikan agama Islam. Disamping itu, badan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Keberadaan komite Madrasah/Madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di Madrasah/Madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

4. Tujuan Komite

Tugas utama komite sekolah adalah :

1. Menyusun AD dan ART Komite Sekolah.
2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
4. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
5. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai:
 - kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
6. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
7. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
8. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah

5. Struktur Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus

dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekertaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada.

6. Peran Komite Madrasah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite Madrasah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

- 1). Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite Madrasah/madrasah.
- 2). Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- 3). Komite Madrasah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan¹³

Komite Madrasah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite Madrasah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- 1). Peran komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai: Kebijakan pendidikan, Program Pendidikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBS), Kriteria kinerja satuan, Kriteria tenaga kependidikan, Kriteria fasilitas pendidikan.

Peran komite Madrasah sebagai pendukung (*supporting agency*), indikator kinerjanya yaitu:

- 1). Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 29

- 2). Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan
- 3). Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan
- 4). Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 5). Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Adapun Peran komite Madrasah sebagai pengontrol (*controlling agency*) indikator kinerjanya yaitu:

- 1). Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan
- 2). Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan
- 3). Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.

Kemudian, Peran komite Madrasah sebagai mediator, indikator kinerjanya yaitu:

- 1). Melakukan kerja sama dengan masyarakat
- 2). Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 3). Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

e. Fungsi Komite Madrasah

Sementara itu, untuk menjalankan perannya, komite Madrasah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1). Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2). Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3). Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4). Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga pendidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan;

Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

1. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan *akuntabilitas* sebagai berikut:

1. Komite Madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program Madrasah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program Madrasah.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Adapun secara rinci berdasarkan paparan di atas dapat kita paparkan tugas dan fungsi komite Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan.
2. Bersama dengan Madrasah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
3. Bersama-sama dengan Madrasah/Madrasah menyusun standar pelayanan pembelajaran di Madrasah/Madrasah.
4. Bersama-sama dengan Madrasah/Madrasah menyusun rencana strategi pengembangan Madrasah/Madrasah.
5. Bersama-sama dengan Madrasah/Madrasah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan Madrasah/Madrasah termasuk dalam penyusunan dan penetapan RAPBS/M.
6. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala Madrasah/madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan Madrasah.

7. Bersama-sama dengan Madrasah/Madrasah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (ujian semester, UAN, maupun yang bersifat non-akademis (keagamaan, olah raga, seni, dan lain sebagainya).
8. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
9. Mengelola kontribusi masyarakat berupa non-material (tenaga, pikiran, yang ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan Madrasah.
10. Mengevaluasi program Madrasah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Madrasah, meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana, pengawasan keuangan secara berkaladan berkesinambungan.
11. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak Madrasah (termasuk juga dengan melibatkan masyarakat dan orang tua murid).
12. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara berstandar nasional maupun lokal.
13. Memberikan motivasi, penghargaan (baik yang berupa materi maupun non-materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada Madrasah secara proporsional.
14. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar (Madrasah) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Madrasah/madrasah yang bersangkutan.
15. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di Madrasah yang bersangkutan.

16. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala Madrasah.

17. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah dan masyarakat.

3. Peran Komite Sekolah

Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.¹⁴

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk melalui alternatif sebagai berikut:

- a. Komite sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.
- b. Terdapat beberapa sekolah/madrasah pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite sekolah/madrasah.¹⁵

Keberadaan komite sekolah diharapkan tidak menjadi sebuah formalitas semata. Sebagai sebuah badan yang mandiri, komite sekolah memiliki komitmen dan loyalitas terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana pendapat dari

¹⁴ Ahmad Baedowi dkk, *Manajemen Sekolah Efektif* (Jakarta: Alvabet, 2015) 291.

¹⁵ Khaerudin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet.II, 2007), 250.

sagala (2009:251) yang menyatakan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.¹⁶

Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/2002, keberadaan komite sekolah secara kontekstual berperan sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
- b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutive) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).¹⁷

4. Hubungan Komite dan Sekolah Komite

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan

¹⁶Ali Mustadi, dkk, *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Universitas Negeri Yogyakarta, Cakrawala Pendidikan, Th. XXXV, No. 3 Oktober 2016), 314

¹⁷Siska Yuni Larasati, *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kota Semarang*, (Universitas Negeri Semarang, 2009), 16.

masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.¹⁸

Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk:

- a) Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
- b) Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya.
- c) Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak (Depdiknas, 2001:19).

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam:

1. Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
2. Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.

¹⁸Siska Yuni Larasati, *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kota Semarang*, (Universitas Negeri Semarang, 2009), 16.

3. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah.
4. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah.
6. Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah (Depdiknas, 2001:20).¹⁹

Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah.

5. Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan

¹⁹Siska Yuni Larasati, *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kota Semarang*. (Universitas Negeri Semarang, 2009), 20

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataannya masih belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tanggal 12 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.²⁰

Organisasi komite sekolah juga telah dibentuk di Madrasah Aliyah Negeri Palopo, dalam hal ini peneliti mengambil objek dalam penelitian ini. Namun berdasarkan hasil pengamatan di madrasah tersebut, peneliti menemukan bahwa keberadaan komite sekolah cukup berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Komite Sekolah (Madrasah) yang ada di madrasah tersebut sudah bekerja dalam melakukan perannya untuk membuat madrasah tersebut bisa sejajar dengan madrasah lainnya dalam hal mutu pendidikannya.

²⁰ Ramli, *Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 3, No. 1, 147-163, 2021), 148

Hal ini bisa dilihat dari jumlah kelulusan siswanya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ekstrakurikuler, madrasah ini bisa dikatakan lebih unggul dari madrasah lainnya. Dengan adanya kemauan siswadan dorongan dari pihak Komite untuk belajar menjadi salah satu faktor meningkatnya mutu pendidikan, akan tetapi peran serta guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan pada madrasah yang menjadi objek dalam penelitian ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga diperlukan. Berdasarkan hasil temuan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara mendalam berkenaan dengan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

7. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang berdifat produksi maupun jasa. Dewasa ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti permintaan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban sekalipun.²¹

Menurut Goetch dan Davis, bahwasanya kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.²² Sedangkan menurut Umeidi, secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 8.

²² Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 554

atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan adalah pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pengetahuan akademik maupun non akademiknya serta mampu menanamkan dan menumbuh kembangkan pengetahuannya tersebut untuk dijadikan pandangan hidupnya, serta diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.²³

b. Ciri-ciri Mutu Pendidikan

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena itu lembaga pendidikan mulai dari tingkat tinggi harus memperhatikan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan berperan dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus memiliki keunggulan-keunggulan yang diprioritaskan dalam lembaga pendidikan tersebut.

Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staff, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut.²⁴


²³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

²⁴ *Ibid.*, 48.

Menurut Abdul Rachman Shaleh, ciri-ciri pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari input, proses dan output-nya, sebagai indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) Input
- 2) Proses
- 3) Output

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan ketercapaian dari standar-standar yang telah ditetapkan. Adapun untuk mengetahui mutu pendidikan dapat dilihat dari input, proses, serta outputnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah Penelitian kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian *naturalistic*. Istilah "*naturalistic*" menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan "pengambilan data secara alami atau natural".²⁵

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yakni "Peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo". Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan obyek kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo peneliti memilih lokasi ini karena di MAN Kota Palopo Komite Madrasah sudah terbentuk yakni seiring dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Komite Madrasah dalam

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12

rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan di Madrasah. Selain itu, di lokasi ini memungkinkan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan observasi karena letaknya yang strategis dan merupakan salah satu Madrasah unggulan di kota Palopo.

C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan persepsi dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan beberapa definisi operasional, antara lain:

1. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁶ Peran merupakan bentuk pengaruh yang disebabkan oleh seseorang terhadap sesuatu untuk pengembangan dan perubahan sesuatu tersebut dalam suatu peristiwa. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu mempunyai peran dan fungsinya sendiri-sendiri bagi sesuatu yang lain. Begitu pula masyarakat, *stakeholder* pendidikan, kepala sekolah maupun komite sekolah, juga mempunyai peran dalam upaya pengembangan pendidikan.

2. Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan.²⁷

²⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: 1996), 751.

²⁷Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 5.

Pengadaan komite sekolah dalam suatu lembaga pendidikan adalah wujud nyata dari otonomi pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan, baik itu masyarakat maupun yang terlibat langsung dalam suatu pendidikan. Komite Madrasah dimanfaatkan perannya dalam usaha membantu kelancaraan proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan dasar maupun menengah.

Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan peran komite Madrasah guna membantu negara dalam mengentaskan manusia Indonesia dari kebodohan.

3. Mutu pendidikan agama Islam

Mutu adalah baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).²⁸ Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.

Adapun pendidikan agama Islam adalah upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang.²⁹

Oleh karena itu, yang dimaksud mutu pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah keberhasilan lembaga pendidikan dalam

²⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 505

²⁹ Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 7-8

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas dengan pencapaian nilai akademik yang memuaskan, kemampuan outputnya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan mampu merealisasikan pendidikan agama Islam seoptimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

D. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah Peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negri(MAN) Palopo

E. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama penelitian kualitatif ialah hasil penelitian dari MAN Palopo, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁰

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner, sedang data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak pengumpul lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini, yaitu: Kepala MAN Kota Palopo, Pengurus komite Man Kota Palopo yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta guru Pendidikan Agama Islam MAN Kota Palopo. Sedangkan yang dijadikan data

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), 157

sekunder adalah dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian, seperti internet, majalah, dan buku-buku yang bersangkutan dengan peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data yang diperlukan maka perlu adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

1. Metode Observasi

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan segala indera.

Metode ini digunakan untuk menggali data tentang:

- a. Kondisi umum lingkungan madrasah
- b. Keadaan sarana dan fasilitas pendidikan yang berhubungan dengan gedung, perpustakaan dan peralatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar

2. Metode Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah Metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara

sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.³¹

Metode ini penulis digunakan untuk mendapatkan informasi tentang peran komite madrasah, sejarah berdirinya madrasah, dan upaya “peningkatan mutu pendidikan agama islam yang meliputi kualitas guru sarana dan prasarana dari hasil belajar.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Margono, dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³²

Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan Madrasah seperti struktur Organisasi, kepegawaian, keadaan siswa keseluruhan, sarana dan prasarana Madrasah dan tentang sejarah berdirinya Madrasah

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Adapun teknik analisis data yang

³¹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* .(Yogyakarta: Andi Ofset, 1981), 193

³²Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 181

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan yaitu hasil penelitian dengan dipilah-pilah secara sistematis menurut kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh semua orang. Deskriptif kualitatif adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada. Misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Sekolah ini adalah merupakan institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah sebagai lembaga Pendidikan Islam yang bersifat formal telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Berbagai langkah kebijaksanaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu oleh manajemen madrasah antara lain pembinaan kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana dan perubahan system lainnya.

Demikian pula halnya dengan Madrasah Aliyah Negeri Palopo sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh Departemen Agama telah mengalami perkembangan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat di Kota Palopo. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Madrasah Aliyah Negeri atau disingkat MAN Palopo adalah alih fungsi dari PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Palopo. PGAN Palopo awal mulanya didirikan pada tahun 1960, yang namanya adalah PGAN 4 Tahun (setingkat SLTP), kemudian masa belajarnya ditambah 2 tahun menjadi PGAN 6 tahun (setingkat SLTA). Hal itu berlangsung dari tahun 1968 sampai dengan 1986. Kemudian pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1993 masa belajarnya berubah menjadi tiga tahun setelah MTs mengalami perubahan dari PGAN 4 Tahun, setingkat dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada waktu itu. Dari PGAN Palopo yang belajar selama tiga tahun itu berakhir pada tahun 1993. Dan


dua tahun menjelang masa belajar PGAN Palopo berakhir, yaitu pada tahun 1990 dialihfungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Palopo. Hal itu didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI., nomor 64 Tahun 1990 pada tanggal 25 April 1990. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama rentang waktu dari 1990 sampai akhir tahun 2007, dari PGAN Palopo lalu beralih fungsi menjadi MAN Palopo, telah mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah, seperti di bawah ini:

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Sekolah

No.	NAMA KEPALA MADRASAH	PERIODE	KETERANGAN
1.	H. ABD. LATIP P., BA	Peralihan dari PGA ke MAN Palopo tahun 1990 – 1996	Data 2019/2020
2.	Drs. M. JAHJA HAMID	1996 – 2001	
3.	Drs. SOMBA	2001 – 2003	
4.	Drs. H. MUSTAFA ABDULLAH	2003 – JANUARI 2005	
5.	NURJAM BASO, S.Pd	2005 - 2007	
6.	Dra. MAIDA HAWA, M.Pd.I	2007 – 2019	
7.	DRA. HJ. JUMRAH, M.PD.I	2019 SEKARANG	

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PALOPO



TABEL 4.2 Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo

No.	NAMA	JABATAN	PERWAKILAN
1.	Drs. H. Sainuddin Samide, M.A.	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Aiptu Hamsah, SH.	Wakil Ketua	Orang tua siswa
3.	Hadrah, SE., M.Si.	Sekretaris	Dewan guru
4.	Risal Syarifuddin, SE.	Bendahara	Dewan guru
5.	Harun Amin, S.Pd.	Anggota (PKPP)	Tokoh Pendidikan
6.	Nur Salam, S.Sos.	Anggota (BSP)	Tokoh Pendidikan
7.	Drs. H. Muh. Abdul, M.Pd.I.	Anggota (JKSSI)	Tokoh Pendidikan
8.	Sujarno, S.Ag.	Anggota (BU)	Dewan guru
9.	Akhyar Rahmatul Rohim	Anggota (SDP)	Wakil Osis

TABEL 4.3 Perkembangan Siswa 4 Tahun Terakhir

TAHUN PELAJARAN	JUMLAH SISWA	KETERANGAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017	571	
TAHUN PELAJARAN 2017/2018	651	
TAHUN PELAJARAN 2018/2019	787	
TAHUN PELAJARAN 2019/2020	836	

B. VISI DAN MISI MADRASAH**Visi:**

Terwujudnya insan yang beriman, bertaqwa, cerdas dan menguasai IPTEK serta mampu bersaing di tingkat lokal maupun global

Misi:

- a. Menumbuhkan penghayatan terhadap nilai-nilai keikhlasan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari
- b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien sehingga siswa dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang di miliki

c. Meningkatkan motivasi dan percaya diri dalam belajar baik secara pribadi maupun kelompok

d. Membudayakan disiplin dan Etos kerja yang produktif

C. Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

KotaPalopo.

1. Mutu Pendidikan Pada Umumnya

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian dan kecerdasan)”³³. Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”³⁴. Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan.

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan

³³ Lukman Ali, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4, 677 4

³⁴ M.N. Nasution, *Manajemen Mutu terpadu*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), Cet. ke-3, 15

pribadi yang integral (integrated personality) mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.³⁵

Dari uraian pendapat di atas jelas bahwa mutu pendidikan adalah suatu pilar untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Yang mana suatu masa depan bangsa itu terletak pada keberadaan kualitas pendidikan yang berada pada masa kini. Suatu pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat manajemen sekolah yang bagus. Mutu juga merupakan suatu ajang kompetisi yang sangat penting, karena itu merupakan suatu wahana untuk meningkatkan mutu produk layanan jasa. Dengan demikian, mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu adalah penting, sebagai upaya peningkatan masa depan bangsa sekaligus sebagian dari produk layanan jasa.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:

a. Kepemimpinan kepala sekolah

Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.

³⁵ Hari Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), 17

b. Guru

Perlibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.

c. Siswa

Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

d. Kurikulum

Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.

e. Jaringan kerjasama

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.³⁶

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:³⁷

³⁶ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 56

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013

- a. Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumberbelajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai.³⁸

Mutu pendidikan diukur secara universal baik dari segi input, proses, output maupun outcome. Ada 13 karakteristik yang dinilai dalam mutu pendidikan yaitu:³⁹

a. Kinerja (*performan*).

Kinerja (*performan*) berkaitan dengan aspek fungsional sekolah yang terdiri dari kinerja guru dalam mengajar. Guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, ia dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya. Guru perlu memahami faktor-faktor yang langsung dan tidak langsung menunjang proses belajar mengajar.⁴⁰

b. Waktu wajar (*timelines*)

Waktu wajar (*timelines*) yaitu sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat.

c. Handal (*reliability*).

Handal (*reliability*) yaitu usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah menjadi prinsip agar pihak yang dilayani merasa senang dan puas atas layanan yang diberikan sehingga menjadi pelanggan

³⁸ Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, (STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Itqan, Vol. VII, No. 1, Januari - Juni 2016), 104.

³⁹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 411.

⁴⁰ Soetjipto , Raffles Kosasi, *Profesi Guru*, (Jakarta : renika Cipta, 2000), 146.

yang baik dan setia. Hal ini sesuai dengan sikap kaum Ansor dalam menerima kaum Muhajirin yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9:

لَا تُدْرِكُهُمُ فَتْرَةٌ وَلَا يَجِدُونَ إِلَىٰ إِلَيْهِمْ حَاجَةً إِلَّا إِيَّاهُ تَوَكَّلُوا وَلَا يَمْنُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْتُونَ وَيُؤْتُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ مَا لَا حَاجَ لَكَ بِهِمْ فَذَرْهُمْ فِي مَقَالِهِمْ إِنَّهُم مُّذَلَّبُونَ
 لَكَ نَفْسِهِ شَخِيقُ قَوْمٍ خَصَّاصَةً يَهُمْ كَانُوا أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ وَيُؤْتُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ مَا لَا حَاجَ لَكَ بِهِمْ فَذَرْهُمْ فِي مَقَالِهِمْ إِنَّهُم مُّذَلَّبُونَ
 ۞ الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Ansor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Ansor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁴¹

Isi kandungan ayat tersebut diantaranya yaitu:

- 1). Adanya usaha menghormati orang lain (kaum Muhajirin).
- 2). Kerelaan kaum Ansor apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin.
- 3) Kaum Ansor mengutamakan penghormatan kepada kaum Muhajirin.
- 4) Kaum Ansor rela mengalahkannya kepentingan sendiri.

Isi kandungan ayat tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan menerapkan manajemen layanan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan yang berakhlak.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 493

d. Daya tahan (*durability*)

Daya tahan (*durability*) yaitu tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan.

e. Indah (*aesthetics*).

Indah (*aesthetics*) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik.

f. Hubungan manusiawi (*personal interface*).

Hubungan manusiawi (*personal interface*) yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Hal ini bisa dicapai apabila terjalin komunikasi yang sehat. "Dari komunikasi itu bisa diperoleh suasana yang akrab dan harmonis, bahkan bisa mendamaikan dua pihak yang bertikai.

g. Mudah penggunaannya (*easy of use*).

Mudah penggunaannya (*easy of use*) yaitu sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, bukubuku perpustakaan mudah dipinjam dikembalikan tepat waktu.

h. Bentuk khusus (*feature*).

Bentuk khusus (feature) yaitu keunggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (komputerisasi). "Persyaratan pertama bagi kepemimpinan pengajaran adalah guru hendaknya memiliki visi mengenai unggulan dalam mengajar".⁴²

i. Standar tertentu (*conformance to specification*).

Standar tertentu (*conformance to specification*) yaitu memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.

⁴² Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggulan*, (Jakarta: Lembaga Indonesia Adidaya, 2000), 101.

j. Konsistensi (*concistency*).

Konsistensi (*concistency*) yaitu keajegan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataanya.

k. Seragam (*uniformity*).

Seragam (*uniformity*) yaitu tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam berpakaian.

m. Ketepatan (*acuracy*).

Ketepatan (*acuracy*) yaitu ketepatan dalam pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

l. Mampu melayani (*serviceability*).

Mampu melayani (*serviceability*) yaitu mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan saransaran yang masuk

Salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mengendalikan mutu dalam pendidikan adalah dengan melakukan assesment (penilaian). Pada kenyataanya, masih banyak pembelajaran yang lebih menitik beratkan aspek kognitif, sehingga aspek afektif dan psikomotor yang bermuatan karakter kurang diperhatikan. Selain itu kemampuan peserta didik dalam logika dan analisis harus terus didorong. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa “pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.”⁴³ Usaha pemerintah ini juga diperkuat dengan adanya pasal yang mengatur tentang evaluasi pendidikan. Dimana pasal 57 ayat 1 menjelaskan bahwa

⁴³Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50, ayat

“evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”⁴⁴

2. Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo

Berdasarkan Undang Undang Sisdiknas No. II Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁵

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam akan berpengaruh kepada seluruh aspek peserta didik yang mana akan membentuk kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT. Dengan adanya hal tersebut maka ada upaya-upaya yang seharusnya dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan, sehingga pendidikan agama Islam yang ada dilembaga tersebut dapat bermutu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Jumrah.M.Pd.I selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo sebagai berikut:

⁴⁴Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57, ayat

⁴⁵ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas 2003*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 2

“Ada beberapa upaya yang saya lakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo ini, diantaranya yaitu:⁴⁶

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan keagamaan, agar siswa nyaman dalam melaksanakan kegiatan misalnya: pelebaran mushalla, pengadaan mukenah, pengadaan sarung, tempat wudhu, karpet, dan rencananya mau dibangun laboratorium PAI yang di dalamnya terdapat buku-buku keagamaan, kaset-kaset yang berhubungan dengan agama, TV dll;
- b. Mengadakan ekstrakurikuler keagamaan wajib, misalnya: imtaq setiap hari sabtu;
- c. Mewajibkan melaksanakan shalat dhuhur berjama'ah;
- d. Mewajibkan shalat jum'at berjama'ah bagi anak laki-laki.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa baiknya mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo dapat dilihat dari keseharian siswanya yang setiap pagi melakukan tadarrus surat-surat pendek dengan baik dan benar yang dilakukan 15 menit sebelum jam pertama dimulai, siswa sangat memperhatikan dan tidak ramai sendiri ketika mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam, aktif mengikuti ekstrakurikuler keagamaan, selalu rajin melakukan shalat dhuhur dan shalat jum'at secara berjama'ah, dan ketika istirahat, tidak sedikit siswa yang melakukan shalat sunnah dhuha dan membaca al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesehariannya, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam. Sedangkan dari data dokumentasi yang peneliti peroleh

⁴⁶Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I., Kepala Madrasah, *Wawancara* di ruang Kepala Sekolah, pada tanggal 27 November 2021.

menunjukkan bahwa dari nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dalam bidang studi pendidikan agama Islam kelas x sebagian besar siswa memperoleh nilai di atas Standar Ketuntasan Minimal (SKM), hanya ada sebagian kecil siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Dan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo ini juga mempunyai SKM yang tinggi termasuk SKM bidang studi pendidikan agama Islam yakni 75. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan agama Islam yang ada di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo ini memang cukup baik.

D. Peran Komite madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo

Komite madrasah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite madrasah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi *transparan*, *akuntabel*, dan *demokratis* dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Agar komite madrasah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Komite madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan

panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara *akuntabel* bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Drs. H. Sainuddin Sanide, MA. selaku ketua komite sekolah, beliau menyatakan bahwa:

“Mekanisme pembentukan komite di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Paloponi terlebih dahulu kita mengundang beberapa orang diantaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, alumni, wali murid, yang dianggap berpotensi, setelah mereka yang diundang datang, lalu kita mengadakan rapat/musyawarah, kemudian diadakan pemilihan.⁴⁷

Adapun peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu:

a. Sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory Agency*)

Komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi madrasah memiliki arti, bahwa komite madrasah dipandang sebagai mitra kerja kepala madrasah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan madrasah. Melalui komite madrasah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah. Selama ini

⁴⁷ Drs. H. Sainuddin Saide, MA., Ketua Komite Sekolah, *Wawancara* di rumah Beliau, pada tanggal 27 November 2021.

keberadaan komite madrasah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite madrasah itu merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan pendidikan sekolah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal sekolah. Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite madrasah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah.

Hal ini Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Dra. Hj. Jumrah.M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo beliau menyatakan bahwa:

“Komite madrasah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam, misalnya dalam hal pengadaan peralatan shalat (mukenah dan sarung) dan rencana pembangunan laboratorium PAI, sebelum sekolah mengambil keputusan, maka terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Maka terjadilah diskusi dan masukan-masukan dari komite madrasah kepada pihak sekolah.”⁴⁸

b. Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran komite madrasah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan saranadan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal

⁴⁸Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I., Kepala Madrasah, *Wawancara* di ruang Kepala Sekolah, pada tanggal 27 November 2021.

ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan. sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Dra. Hj. Jumrah.M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo sebagai berikut:

“Komite madrasah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik sekali mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite madrasah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalan dana, pelaksanaan sampai pelaporan.”⁴⁹

c. Sebagai Pengontrol

Berikut ini hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Jumrah.M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Peran komite madrasah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo ini dalam hal *controlling agency* yang bertindak sebagai pengawas atau pengontrol. Yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar-mengajar.”⁵⁰

Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak Drs. H. Sainuddin Saide, MA, selaku ketua komite madrasah, sebagai berikut:

“Kalau masalah kontrol, saya setiap bulan mengontrol pengeluaran keuangan sekolah sekaligus transparansi penggunaan alokasi dana agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya juga mengontrol jalannya proses belajar-mengajar peserta didik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo.”⁵¹

d. Sebagai Mediator

Sebagaimana yang diutarakan ibu Hadrah SE.,M.Si., selaku sekretaris komite madrasah yang menjelaskan terjalannya hubungan yang harmonis antara

⁴⁹Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I., Kepala Madrasah, *Wawancara* di ruang Kepala Sekolah, pada tanggal 27 November 2021.

⁵⁰Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I., Kepala Madrasah, *Wawancara* di ruang Kepala Sekolah, pada tanggal 27 November 2021.

⁵¹ Drs. H. Sainuddin Saide, MA., Ketua Komite Sekolah, *Wawancara* di rumah Beliau, pada tanggal 27 November 2021.

pihak sekolah dengan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Berikut ini hasil wawancaranya:

“Selain dalam hal pengembangan fisik, komite madrasah bekerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat memberikan arahan kepada peserta didik yang nakal-nakal, agar anak-anak tersebut menjadi anak yang lebih baik dan berakhlak, ini tidak luput dari dukungan masyarakat luas khususnya para orang tua.”⁵²

Sesuai dengan peranannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite madrasah berusaha untuk memberikan pengarahannya dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite madrasah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.

⁵² Hadrah, SE., M.Si. Sekretaris Komite Sekolah, *Wawancara* di di ruang guru, pada tanggal 3 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopini adalah:

1. Mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari segi input, proses dan outputnya. Dari segi input, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri dalam berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya, para guru, staf, TU, konselor dan administrator yang mempunyai keahlian dibidangnya dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dari segi proses, guru agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo telah menggunakan metode pengajaran yang bervariasi sehingga membuat peserta didik lebih mudah memahami materi PAI. Adapun dari segi outputnya, siswa lulusannya sebagian besar diterima di Perguruan tinggi Negeri unggulan, rajin melaksanakan shalat dan bisa membaca Al-Qur'an.

2. Peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo.

a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo sebagai mitra kerja kepala madrasah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun

oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, melakukan pelebaran mushalla, pengadaan peralatan shalat (mukenah dan sarung) dan rencana pembangunan laboratorium PAI. Selain itu, komite madrasah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

b. Sebagai badan pendukung, peran komite madrasah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.

c. Sebagai badan pengontrol, komite Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite madrasah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan.

d. Sebagai badan mediator, keberadaan komite madrasah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite madrasah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat support dari komite madrasah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam.

B. SARAN

1. Agar komite madrasah bisa lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo, maka hendaknya komite madrasah lebih meningkatkan hubungan kerja sama, baik dengan guru pendidikan agama Islam, orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
2. Peran komite madrasah harus lebih dioptimalkan lagi, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan atau transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peningkatan mutu pendidikan agama Islam semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak (*stakeholder*) pendidikan yang bersangkutan.
3. Komite madrasah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baedowi dkk. *Manajemen Sekolah Efektif*. Jakarta: Alvabet, 2015.
- Ali Mustadi, dkk. *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Universitas Negeri Yogyakarta, Cakrawala Pendidikan, Th. XXXV, No. 3 Oktober 2016.
- Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggulan*, Jakarta : Lembaga Indonesia Adidaya, 2000.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: 1996
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Hari Suderadjat. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Kepmendiknas No. 044/U/2002.
- Kepmendiknas SK No. 044/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Madrasah* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Khaeruddin, dkk. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II, 2007.
- Khaerudin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet.II, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990.
- Lukman Ali, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- M.N. Nasution, *Manajemen Mutu terpadu*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : Al-Ma'arif, 1984.

- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, *Insania*, Vol.14 No.1 Jan-April, 2009.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Itqan, Vol. VII, No. 1, Januari - Juni 2016
- Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakterisrik, dan Implementasi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Naziardi dan Nilawati, *Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan*, *Lentera*, Vol.5 No.14 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Ramli, *Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 3, No. 1, 147-163, 2021.
- Siska Yuni Larasati. *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Soetjipto, Rafli Kosasi, *Profesi Guru*, Jakarta : renika Cipta, 2000.
- Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* .Yogyakarta: Andi Ofset, 1981.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas 2003*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50, ayat 2.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57, ayat 1.
- Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* Bandung: Fokusmedia, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.



RIWAYAT HIDUP



Syaidin. S, dilahirkan di Kosali Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia pada Tanggal 24 Oktober 1997, anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak. Sidar dan Ibu Rusni. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 1 Porehu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Porehu hingga selesai pada tahun 2013 dan selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Islam meeto, lulus pada tahun 2016 di Tahun Yang Sama peneliti melanjutkan pendidikannya di IAIN Palopo dengan menggunakan jalur SPAN PTKIN dan dinyatakan lulus pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selama proses perkuliahan peneliti sempat menjadi pengurus Lembaga Intra Kampus di antaranya Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM), Organisasi Ekstra Kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Sebelum menyelesaikan Studi, peneliti membuat tugas penyelesaian akhir yaitu Skripsi dengan judul “PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH ALIYAH NEGERI MAN PALOPO (MAN) PALOPO”.

Contact person: Syaidin97@gmail.com 082194175378

L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI



Wawancara sekretaris panitia, Senin, 14-Oktober 2021




Wawancara Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN Palopo), Senin, 11-
Oktober 2021



Wawancara Siswa MAN Palopo, Senin, 11-Oktober-2021





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 902/IP/DPMF.TSP/XI/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SYAIDIN S.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1602010100

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) PALOPO

Lokasi Penelitian : MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) PALOPO
Lamanya Penelitian : 22 November 2021 s.d. 22 Desember 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exampilar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 24 November 2021
Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Jbsang terkait tempat dilaksanakan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA PALOPO
Jalan Dr. Ratulangi Balandai Kota Palopo 91914
Telp/Fax (0471) 21671 E-mail : manpalopo7@gmail.com
Palopo

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 067 /Ma.21.14.01/TL.00/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I
NIP. : 196612311994032009
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala MAN Kota Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syaidin S.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1602010100

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di instansi kami sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "**Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo**".

Demikian Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Februari 2022

Kepala Madrasah,



Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I

NIP. 196612311994032009